BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LABUAN AMAS UTARA

Alamat : Jl. Walangku Desa Kasarangan RT 05 RW 02
Email : panwaslulabuanamasutara@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LABUAN AMAS UTARA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR: 004/KS.05.09/HK.01.01/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
KECAMATAN LABUAN AMAS UTARA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LABUAN AMAS UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Labuan Amas Utara tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tantang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum

Dipindai dengan CamScanner

Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati 2020, masing-masing atas nama dan kedudukan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA PESERTA	NO. TPS	JABATAN
1	Banua Kupang	Abdurrahman	1	Bersifat *Ad Hoc*
		Herliana	2	Bersifat *Ad Hoc*
		Rinny Antika	3	Bersifat *Ad Hoc*
		Muhammad Bilal	4	Bersifat *Ad Hoc*
		Agustinawati	5	Bersifat *Ad Hoc*
		Arbainah	6	Bersifat *Ad Hoc*
2	Rantau Keminting	Haris Fadillah	1	Bersifat *Ad Hoc*
		Rizali Hadi	2	Bersifat *Ad Hoc*
		Istiqomah	3	Bersifat *Ad Hoc*
		Syahrani	4	Bersifat *Ad Hoc*
		Maswiah	5	Bersifat *Ad Hoc*
3	Kasarangan	Muhammad Padjri M	1	Bersifat *Ad Hoc*
		Andy Amrullah	2	Bersifat *Ad Hoc*
		Abu Zarin Agafari	3	Bersifat *Ad Hoc*
		Kamariah	4	Bersifat *Ad Hoc*
		Ainul Hidayah	5	Bersifat *Ad Hoc*
4	Kadundung	Asnaniah	1	Bersifat *Ad Hoc*
		Ahmad Suhada	2	Bersifat *Ad Hoc*
		Roaida	3	Bersifat *Ad Hoc*
		Shelena Nurapriliasari	4	Bersifat *Ad Hoc*
5	Pemangkih	Helda Yanti	1	Bersifat *Ad Hoc*
		Eka Dian Triyani	2	Bersifat *Ad Hoc*
		Hasnawati	3	Bersifat *Ad Hoc*
		Redha Isnani	4	Bersifat *Ad Hoc*
		Erni Muliyani	5	Bersifat *Ad Hoc*
		Miftahul Jannah	6	Bersifat *Ad Hoc*
		Siti Khadijah	7	Bersifat *Ad Hoc*
6	Pemangkih Seberang	Syaiful	1	Bersifat *Ad Hoc*
		Noorhidayah	2	Bersifat *Ad Hoc*
		Muhammad Yusuf	3	Bersifat *Ad Hoc*
7	Perumahan	Rahmat	1	Bersifat *Ad Hoc*

Dipindai dengan CamScanner

		Juhriadi	2	Bersifat *Ad Hoc*
8	Tungkup	Halimatus Sa'diyah	1	Bersifat *Ad Hoc*
		Muhammad Sanderi	2	Bersifat *Ad Hoc*
9	Samhurang	Sri Hartati	1	Bersifat *Ad Hoc*
		Abdullah	2	Bersifat *Ad Hoc*
		Murni Karamah	3	Bersifat *Ad Hoc*
		M. Ashabi Saleh	4	Bersifat *Ad Hoc*
10	Tabat	M. Arif Setiadi	1	Bersifat *Ad Hoc*
		Abdus Samad	2	Bersifat *Ad Hoc*
		Muhammad Arsyad	3	Bersifat *Ad Hoc*
		Jalami	4	Bersifat *Ad Hoc*
11	Pahalatan	Murni	1	Bersifat *Ad Hoc*
		Suriansyah	2	Bersifat *Ad Hoc*
12	Binjai Pemangkih	Lamsiah	1	Bersifat *Ad Hoc*
		Safrah	2	Bersifat *Ad Hoc*
		Mariani	3	Bersifat *Ad Hoc*
		Kamariah	4	Bersifat *Ad Hoc*
13	Binjai Pirua	Arbain	1	Bersifat *Ad Hoc*
		M. Aseri	2	Bersifat *Ad Hoc*
		Said Kharli	3	Bersifat *Ad Hoc*
		Muhammad Hasan	4	Bersifat *Ad Hoc*
		Hj. Khairunnisa	5	Bersifat *Ad Hoc*
		Hj. Salabiah	6	Bersifat *Ad Hoc*
14	Sungai Buluh	Yusdiansyah	1	Bersifat *Ad Hoc*
		Rusmilah	2	Bersifat *Ad Hoc*
		Misnawati	3	Bersifat *Ad Hoc*
		Dudiyanti	4	Bersifat *Ad Hoc*
		Hj. Sarniah	5	Bersifat *Ad Hoc*
		Rusliana	6	Bersifat *Ad Hoc*
		Syahriansyah	7	Bersifat *Ad Hoc*
		Umar	8	Bersifat *Ad Hoc*
15	Rantau Bujur	Muhammad Yusuf	1	Bersifat *Ad Hoc*
		Basruni	2	Bersifat *Ad Hoc*
		Muhammad Suhaimi	3	Bersifat *Ad Hoc*
		Abdul Hamid	4	Bersifat *Ad Hoc*
16	Mantaas	Ma'rifah	1	Bersifat *Ad Hoc*
		Hamrani	2	Bersifat *Ad Hoc*
		Zainuddin	3	Bersifat *Ad Hoc*
		Mariyati	4	Bersifat *Ad Hoc*
		Herni	5	Bersifat *Ad Hoc*
		Dahlia	6	Bersifat *Ad Hoc*

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai 23 (dua puluh tiga) hari sebelum Pemungutan Suara dan berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum kecamatan Labuan Amas Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Dipindai dengan CamScanner

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Labuan Amas Utara ini disampaikan kepada:

1. Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah
2. PPK Kecamatan Labuan Amas Utara
3. Camat Labuan Amas Utara
4. Kapolsek Kecamatan Labuan Amas Utara
5. Danramil Labuan Amas Utara
6. PTPS Se-Kecamatan Labuan Amas Utara

Ditetapkan: Kasarangan, 16 Nopember 2020

Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Labuan Amas
Ketua,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEC. LABUAN AMAS UTARA KETUA

Bobi Heryadi, S.Sos.I

Dipindai dengan CamScanner